



BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 28 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN UMUM REPLIKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan merupakan permasalahan yang mendesak dan memerlukan langkah-langkah penanganan dan pendekatan yang sistematis, terpadu dan menyeluruh, dalam rangka mengurangi beban dan memenuhi hak-hak dasar masyarakat secara layak melalui pembangunan yang berkeadilan dan berkelanjutan untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik;
- b. bahwa Pemerintah Daerah telah mengembangkan kebijakan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, yang disesuaikan dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberdayaan masyarakat yaitu dengan kegiatan Replikasi PNPM Mandiri;
- c. bahwa dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang meliputi penetapan sasaran, perencanaan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi serta efektifitas anggaran;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, huruf b dan huruf c di atas, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Umum Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 27 Tahun 1959 Tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Nomor 9 Tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4578);
10. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN UMUM REPLIKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah;

2. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab atas pelaksanaan unsur pemerintahan di daerah.
3. Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan selanjutnya disingkat dengan (P2KP) adalah program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.
4. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang selanjutnya disebut PAKET adalah suatu komponen program P2KP untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah serta kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif tingkat kota.
5. Replikasi PAKET adalah pelaksanaan kegiatan program yang mengadopsi dan mengacu pada strategi, perinsip, pendekatan, dan dasar hukum yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal serta pembiayaan yang bersumber dari dana APBD Kabupaten Kutai kartanegara.

BAB II MAKSUD

Pasal 2

Pedoman Umum Pelaksanaan Replikasi PAKET disusun sebagai petunjuk kebijakan dalam pelaksanaan kegiatan Replikasi PAKET bagi pemerintah, masyarakat dan swasta agar proses kemitraan dan gerakan bersama terjalin senergi dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika pelaksanaan Replikasi Program Paket terdiri dari:
 - a. BAB I : PENDAHULUAN
 - b. BAB II : PELAKSANA
 - c. BAB III : DASAR REPLIKASI PROGRAM PAKET
 - d. BAB IV : TAHAPAN PELAKSANAAN
 - e. BAB V : PENUTUP
- (2) Isi dan penjabaran Pedoman Replikasi Paket tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 27 Oktober 2014


BUPATI KUTAI KARTANEGARA



RITA WIDYASARI

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Oktober 2014

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA**



Drs. EDI DAMANSYAH, M.Si
NIP 196503021994031011

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2014 NOMOR 28

Lampiran : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 28 TAHUN 2014, TANGGAL 27 OKTOBER 2014 TENTANG PEDOMAN UMUM REPLIKASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN TERPADU KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Upaya penanggulangan kemiskinan akan lebih efektif jika dapat dilakukan oleh masyarakat dan pemerintah daerah setempat, secara mandiri dan berkelanjutan. Hal ini berarti bahwa masyarakat dan pemerintah daerah telah mampu mentransformasi PNPM dari skema proyek menjadi skema program. Kemandirian dan tatanan pembangunan berkelanjutan tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan kapasitas masing-masing pelaku dan kemitraan antara keduanya, yang bertumpu pada tiga pondasi utama antara lain nilai-nilai *universal*, prinsip-prinsip kemasyarakatan (*good governance*) dan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan.

Mulai tahun 2007 Pemerintah telah mencanangkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM), sebagai program penanggulangan kemiskinan secara terpadu dan berkelanjutan, yaitu dengan mempertimbangkan perkembangan positif dari Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) dan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) yang dinilai berhasil dalam menyiapkan landasan kemandirian masyarakat yang *representative*, mengakar dan menguat bagi perkembangan modal sosial masyarakat serta menyiapkan kemitraan masyarakat dengan pemerintah daerah dan kelompok peduli setempat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan. Perkuatan pendekatan penanggulangan kemiskinan sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selanjutnya dilaksanakan dalam bentuk penambahan komponen proyek P2KP, yakni Penanggulangan Kemiskinan Terpadu di Perkotaan yang diharapkan mampu melandasi pengembangan upaya dan aktivitas penanggulangan kemiskinan sebagai gerakan bersama oleh dan dari masyarakat, pemerintah serta kelompok peduli setempat.

Untuk mempercepat proses penanggulangan kemiskinan khususnya dalam upaya recovery sebagai upaya mendorong masyarakat agar terlibat aktif dalam setiap tahapan pembangunan, dan mendorong pengembangan potensi dan sumber daya lokal secara optimal, serta dalam rangka percepatan pengembangan wilayah, diperlukan sebuah program yang mampu mengakomodasi berbagai tujuan tersebut.

Dengan mempertimbangkan keberhasilan kegiatan PNPM Mandiri baik Perdesaan maupun Perkotaan, maka tahun 2014 Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara telah mencoba mengadopsi, mengembangkan kebijakan PNPM Mandiri sesuai dengan karakteristik dan kearifan lokal masyarakat Kabupaten Kutai Kartanegara dalam pemberdayaan masyarakat, dengan me-Replikasi PNPM Mandiri tersebut yang bersumber dana dari APBD Kabupaten Kutai Kartanegara.

B. PENGERTIAN UMUM

Dalam Pedoman Umum pelaksanaan ini akan dijumpai istilah-istilah yang memiliki pengertian sebagai berikut:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PNPM-Mandiri adalah program nasional dalam wujud kerangka kebijakan sebagai dasar dan acuan pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri dilaksanakan melalui harmonisasi dan pengembangan sistem serta mekanisme dan prosedur program, penyediaan pendampingan, dan pendanaan stimulan untuk mendorong prakarsa dan inovasi masyarakat dalam upaya penanggulangan kemiskinan yang berkelanjutan;
2. Replikasi Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Pelaksanaan kegiatan program yang mengadopsi dan mengacu pada strategi, prinsip, pendekatan, dan dasar hukum PNPM Mandiri yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi lokal serta pembiayaan bersumber dana dan APBD Kabupaten Kutai Kartanegara;
3. Penanggulangan Kemiskinan Terpadu yang selanjutnya disingkat PAKET adalah suatu komponen program P2KP untuk mendorong dan memperkuat kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah daerah serta kelompok peduli sehingga upaya penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan secara mandiri dan berkelanjutan serta melembaganya proses pembangunan yang bersifat partisipatif di tingkat kota.
4. Program Penanggulangan kemiskinan di Perkotaan yang selanjutnya disingkat (P2KP) adalah program pemerintah yang secara substansi berupaya dalam penanggulangan kemiskinan melalui konsep memberdayakan masyarakat dan pelaku pembangunan lokal lainnya, termasuk Pemerintah Daerah dan kelompok peduli setempat, sehingga dapat terbangun “gerakan kemandirian penanggulangan kemiskinan dan pembangunan berkelanjutan”, yang bertumpu pada nilai-nilai luhur dan prinsip-prinsip universal.

5. Program Jangka Menengah Program Penanggulangan Kemiskinan yang selanjutnya disingkat PJM PRONANGKIS adalah suatu hasil dari proses perencanaan partisipatif dengan perspektif waktu 3 (tiga) tahun dari suatu program penanggulangan kemiskinan di suatu kelurahan/desa.
6. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah Tim yang berfungsi melaksanakan pembinaan terhadap kegiatan penanggulangan kemiskinan berkedudukan di tingkat Kabupaten;
7. Pokja Paket adalah panitia ad-hoc ditingkat kabupaten dan kecamatan yang dibentuk oleh TKPKD dalam rangka pelaksanaan program PAKET P2KP.
8. Penanggung jawab Operasional Kegiatan Paket yang selanjutnya disebut PJOK Paket adalah pejabat yang diangkat berdasarkan keputusan Bupati dan penanggungjawab pelaksanaan Paket;
9. Panitia Kemitraan adalah panitia yang dibentuk bersama antara BKM/organisasi masyarakat setempat dengan SKPD terkait dalam rangka kolaborasi melakukan kegiatan bersama;
10. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah merupakan wadah masyarakat untuk bersinergi dan menjadi lembaga kepercayaan milik masyarakat, yang diakui baik oleh masyarakat sendiri maupun pihak luar, dalam upaya masyarakat membangun kemandirian menuju tatanan masyarakat madani (*civil society*), yang dibangun dan dikelola berlandaskan nilai-nilai universal yang berfungsi sebagai penanggung jawab kegiatan Replikasi PNPM Mandiri yang dilaksanakan oleh KSM dilokasinya masing-masing.

C. MAKSUD, TUJUAN, DAN SASARAN

1. Maksud

Maksud Pelaksanaan kegiatan PAKET P2KP yaitu agar terjadi proses pembelajaran kemitraan dan gerakan bersama oleh seluruh pelaku di tingkat kabupaten/kota sehingga terjalin sinergi upaya-upaya penanggulangan kemiskinan di wilayahnya.

2. Tujuan

- a. Tujuannya adalah melembagakan kemitraan sinergis antara masyarakat, pemerintah dan kelompok peduli untuk membangun wilayahnya dalam rangka menciptakan lingkungan permukiman yang layak huni, nyaman, produktif dan berjati-diri.

b. Tujuan Khusus Paket meliputi:

- 1) melembagakan pola-pola pembangunan partisipatif yang dilaksanakan di kota/kabupaten lokasi paket.
- 2) menciptakan kondisi kerja sama yang nyata antara pemerintah kota/kabupaten dengan kelompok masyarakat peduli serta masyarakat sasaran.
- 3) meningkatkan kepedulian, partisipasi dan rasa kepemilikan masyarakat terhadap fasilitas dan/atau program yang dilaksanakan bersama antara pemerintah kota/kabupaten dengan masyarakat.
- 4) membuka akses masyarakat miskin kepada sumber daya kunci (dana, keahlian, informasi, teknologi dan lain-lain) yang dimiliki pemerintah kota/kabupaten, yang dibutuhkan untuk mendukung kegiatan penanggulangan kemiskinan makin terbuka.
- 5) meningkatkan kapasitas pemerintah kota/kabupaten untuk menciptakan kebijakan-kebijakan dan program-program yang memihak kaum miskin (*pro poor*)
- 6) meningkatkan efektifitas dan efisiensi program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan dan kepentingan masyarakat (*Demand Driven*).

4. Sasaran

4.1. Sasaran Program

- a. memperkuat dan melembagakan BKM yang dipercaya, aspiratif, representatif, dan bertanggung jawab untuk mendorong tumbuh dan kembangnya partisipasi serta kemandirian masyarakat;
- b. tersedianya perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM PRONANGKIS) di tingkat kelurahan/desa sebagai wadah untuk mewujudkan sinergi berbagai program penanggulangan kemiskinan yang komprehensif dan sesuai dengan aspirasi serta kebutuhan masyarakat dalam rangka pengembangan lingkungan permukiman yang sehat, serasi, berjati diri dan berkelanjutan;
- c. terwujudnya pemanfaatan bantuan langsung masyarakat (BLM), termasuk sumber dana lain, yang tepat sasaran, transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
- d. terbangunnya forum BKM tingkat kecamatan dan kabupaten untuk mengawal terwujudnya harmonisasi berbagai program daerah;
- e. meningkatnya kapasitas pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk bermitra dengan BKM dalam penyediaan pelayanan bagi masyarakat miskin;

- f. terwujudnya pendampingan teknis dan kontribusi pendanaan sesuai dengan indeks fiskal dan kemiskinan daerah (IFKD) dari pemerintah kabupaten dalam PNPM MP serta terwujudnya peningkatan kualitas lingkungan, terwujudnya kemitraan program antara BKM dengan berbagai pemangku kepentingan;
- g. masyarakat yang sadar, peduli dan mampu melaksanakan rangkaian kegiatan PNPM MP di wilayahnya secara mandiri dan berkelanjutan sesuai substansi pedoman pelaksanaan PNPM MP;
- h. relawan dan relawan khusus (spesialisasi berdasarkan minat) sebagai penggerak proses pembangunan partisipatif di wilayahnya dan forum pemantauan partisipatif untuk memastikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan berdasarkan PJM PRONANGKIS; dan
- i. meningkatnya kesadaran masyarakat dan pemerintah daerah dalam penataan lingkungan pemukiman yang lebih komprehensif, pengelolaan resiko bencana dan pengembangan tata penghidupan masyarakat.

4.2. Lokasi Sasaran

Sasaran penerima bantuan PNPM Mandiri adalah desa/kelurahan yang menjadi lokasi pelaksanaan PNPM Mandiri. Bantuan PNPM Mandiri diperuntukkan bagi:

- a. kelurahan/desa lokasi sasaran P2KP, yang telah memiliki kinerja BKM mandiri;
- b. kelurahan/desa yang telah melakukan audit pembukuan setiap tutup tahun;
- c. kelurahan/desa yang mempunyai kinerja pembukuan sekretariat dan UPK sangat baik;
- d. kelurahan/desa yang bukan lokasi P2KP dapat menerima dana PAKET jika melakukan kerja sama dengan kelurahan/desa lokasi P2KP yang memiliki kinerja BKM berdaya untuk melaksanakan proyek bersama yang merupakan kebutuhan prioritas untuk penanggulangan kemiskinan di lokasi-lokasi yang bersangkutan
- e. kelurahan/desa yang memiliki hubungan baik/dukungan dari pemerintah desa/kelurahan;
- f. kelurahan/desa yang memiliki *kwualitas* pekerjaan baik untuk kegiatan sebelumnya maupun kegiatan regular; dan
- g. penerima manfaat KK miskin lebih 30%.

BAB II PELAKSANA

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat dirancang sebagai gerakan bersama yang terpadu dalam penanggulangan kemiskinan melalui proses pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memerlukan keterlibatan berbagai pihak antara lain pemerintah, kelompok ahli, dunia usaha, dan masyarakat luas. Semua pihak diharapkan dapat menjalankan peran dan tanggung jawabnya dengan baik dalam memampukan masyarakat sebagai pelaku utama PNPM. Perangkat pemerintah khususnya pemerintah daerah didorong untuk mampu mengalihkan peran dari pelaksana menjadi pemampu, dari peran birokrasi menjadi fasilitator atau pendamping warga, dan selalu beorientasi pada pengembangan masyarakat dengan mengedepankan prakarsa masyarakat. Secara khusus perangkat pemerintah dituntut agar mampu berperan sebagai pemampu pembangunan untuk mendorong terjadinya proses transformasi dan bukan transplantasi.

Secara umum, partisipasi dan peran aktif pemerintah yang diharapkan dalam pelaksanaan PNPM meliputi:

- a. menumbuhkan iklim yang mendukung untuk upaya pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat miskin;
- b. mendorong pelembagaan mekanisme yang menjamin terwujudnya komunikasi, koordinasi dan keterpaduan antara pemerintah dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat,;dan
- c. melakukan audit untuk semua pelaku Paket.

A. Tingkat Kabupaten

Pelaksanaan Replikasi Program PAKET di Kabupaten melalui:

1. TIM TKPKD

- Tim yang dibentuk dari beberapa SKPD terkait dan mempunyai tugas meliputi:
- a. mengangkat PJOK Kabupaten untuk membantu administrasi pencairan dana PAKET;
 - b. memfasilitasi membentuk POKJA PAKET dan membentuk sekretariat paket untuk memfasilitasi koordinasi PJOK PAKET dan POKJA PAKET;
 - c. mendukung koordinasi dan kerjasama antar para pelaksana PAKET, baik pelaksana dari instansi pemerintah, konsultan maupun masyarakat;
 - d. mengalokasikan BOP secara tepat waktu dan tepat kebutuhan, maupun biaya-biaya lain yang terkait dengan pelaksanaan paket yang tidak disediakan oleh APBN, APBD Propinsi, dan pinjaman bank dunia;

- e. mensosialisasikan paket P2KP kepada instansi pemerintah di tingkat kota/kabupaten termasuk kecamatan dan kelurahan di wilayahnya
- f. mendorong pelibatan masyarakat, BKM dan Forum BKM dalam proses perencanaan pembangunan partisipatif, mulai dari tingkat kelurahan/desa, kecamatan hingga kabupaten;
- g. memadukan kebutuhan, rencana, dan program penanggulangan kemiskinan masyarakat (PJM PRONANGKIS) melalui penetapan kebijakan program pemerintah kabupaten, khususnya yang dibiayai APBD kabupaten;
- h. memfasilitasi pelatihan/lokakarya untuk pelaksanaan PAKET;
- i. memfasilitasi pembentukan dan kegiatan panitia kemitraan; dan
- j. melakukan monitoring dan evaluasi kegiatan pelaksanaan PAKET serta menerima serta mengevaluasi laporan kegiatan PJOK PAKET.

2. PJOK Kabupaten

PJOK dibentuk oleh TKPKD dan mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

- a. menyebarluaskan usulan kegiatan paket ke seluruh wilayah kabupaten;
- b. menyiapkan Surat Perjanjian Penyaluran Bantuan (SPPB) PAKET (yang ditandatangani Panitia Kemitraan, POKJA PAKET, dan PJOK);
- c. mengajukan surat permintaan pembayaran (berdasarkan SPPB yang telah ditandatangani) kepada kepala SKS P2KP untuk ditindaklanjuti dengan pencairan dana paket sesuai alokasi yang ditetapkan;
- d. menerima dan menyusun laporan penyerapan dan penggunaan dana dari panitia kemitraan;
- e. menyampaikan laporan penyerapan dan penggunaan dana PAKET kepada Pemerintah kabupaten setempat serta kepala SKS, dengan ditembuskan ke TKPKD dan KMW; dan
- f. melakukan pemeriksaan atas kemajuan kegiatan sebelum memberikan persetujuan pencairan dana berikutnya.

3. POKJA PAKET

POKJA PAKET dibentuk oleh KMW dan TKPKD dan diangkat berdasarkan Keputusan Bupati. Mempunyai tugas meliputi:

- a. sosialisasi dan diseminasi paket;
- b. membangun kemitraan dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan;
- c. merumuskan dan menyepakati kriteria seleksi proposal kegiatan PAKET;
- d. menyebarluaskan seluruh ketentuan dan hasil kesepakatan tentang pelaksanaan paket kepada berbagai lapisan masyarakat kabupaten;

- e. mengevaluasi dan melakukan seleksi proposal;
- f. menetapkan prioritas usulan-usulan kegiatan panitia kemitraan yang dinilai layak untuk menerima dana paket;
- g. menjamin agar usulan-usulan yang diajukan dan disetujui oleh pokja paket tidak menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, penduduk asli, penggusuran, sosial, dan-lain-lain, sebagaimana ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah Indonesia maupun ketentuan lembaga donor (world bank);
- h. menjamin bahwa usulan-usulan yang disetujui POKJA PAKET telah menyusun mekanisme pengadaan (procurement) sesuai ketentuan yang berlaku;
- i. monitoring pelaksanaan kegiatan oleh panitia kemitraan serta menetapkan kegiatan-kegiatan terbaik (*best practice*) untuk dapat dipertimbangkan memperoleh penghargaan (*rewards*) maupun menerapkan sanksi terhadap panitia kemitraan yang melaksanakan kegiatan paket tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam buku pedoman paket;
- j. memfasilitasi serangkaian forum diskusi antar pelaku (*stakeholders*) di tingkat kota/kabupaten untuk membahas perkara kemiskinan serta upaya-upaya penanggulangannya sebagai bahan masukan untuk kebijakan dan strategi penanggulangan kemiskinan yang dirumuskan oleh kpk setempat;
- k. menyebarluaskan dan mempromosikan contoh-contoh kegiatan yang baik '*best practices*' di kalangan pemerintah dan masyarakat, sebagai salah satu upaya proses pembelajaran dan internalisasi mekanisme kemitraan pemerintah dengan masyarakat; dan
- l. mendorong pemerintah kotakabupaten untuk melembagakan pola kerja pembangunan partisipatif berbasis masyarakat.

B. Tingkat Kecamatan

1. Camat

Camat atas nama Bupati berperan sebagai pembina pelaksanaan Replikasi PAKET kepada kelurahan/ desa di wilayah kecamatan. Dalam menjalankan tugasnya, camat dibantu oleh PJOK (Penanggungjawab Operasional Kegiatan).

2. PJOK Kecamatan

Mempunyai tugas sama dengan PJOK Kabupaten.

C. Tingkat Kelurahan/Desa

1. Lurah/ Kepala Desa

Peran Lurah/ Kepala Desa adalah sebagai pembina dan pengendali kelancaran serta keberhasilan pelaksanaan Replikasi PAKET di tingkat Kelurahan/ desa. Lurah/ Kepala desa mendukung dalam proses pelebagaan prinsip dan prosedur Replikasi PAKET sebagai pola pembangunan partisipatif, serta pengembangan dan pelestarian aset Replikasi PAKET yang telah dibangun di kelurahan/ desa. Lurah /Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan/desa dalam pelaksanaan Replikasi PAKET sesuai dengan fungsi dan tugas pokoknya.

2. Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)

BKM merupakan organisasi di tingkat desa / kelurahan. BKM terdiri dari anggota masyarakat yang dipilih melalui musyawarah kelurahan/desa yang mempunyai fungsi dan peran sebagai penanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan Replikasi PAKET yang dikerjakan oleh KSM di Kelurahan/desa yang mengelola administrasi, serta keuangan Replikasi PAKET dilokasinya masing-masing.

3. Panitia Kemitraan

Panitia Kemitraan dibentuk bersama antara BKM dengan SKPD terkait dalam rangka bersama-sama melakukan kegiatan bersama. Panitia Kebersamaan mempunyai tugas pokok meliputi:

- a. menyusun proposal bersama kegiatan/subproyek yang akan diajukan untuk memperoleh dana PAKET (dari PJM PRONAGKIS kelurahan dan PJM PRONAGKIS kabupaten/kota);
- b. menjalin kerjasama dengan pihak-pihak yang dianggap dapat membantu melaksanakan kegiatan/subproyek bersama tersebut, termasuk dalam hal mendapat tambahan dukungan pendanaan dan bantuan teknis teknologis;
- c. melakukan pengurusan ke PJOK dan POKJA PAKET dalam rangka mensukseskan kegiatan/subproyek tersebut; dan
- d. melaksanakan kegiatan/subproyek, dimulai dengan dana swadaya (dari dinas dan masyarakat) dan kemudian baru menggunakan dana PAKET.

BAB III DASAR REPLIKASI PROGRAM PAKET

A. PRINSIP DASAR

Pelaksanaan Program menekankan prinsip-prinsip dasar berikut ini:

1. Berorientasi pada kegiatan yang merupakan aset desa atau masyarakat
Semua kegiatan yang dilaksanakan mengutamakan kebutuhan aset desa dan aset masyarakat dan bukan merupakan aset Pemerintah Daerah.
2. Partisipasi
Masyarakat terl ibat secara aktif dalam setiap proses pengambilan keputusan pembangunan dan secara gotong royong menjalankan pembangunan. Disarankan melibatkan masyarakat miskin.
3. Demokratis
Setiap pengambilan keputusan pembangunan di lakukan secara musyawarah dan mufakat dengan tetap berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin.
4. Transparan dan Akuntabel
Masyarakat harus memiliki akses yang memadai terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dipertanggung-gugatkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administratif.
5. Sederhana
Semua aturan, mekanisme dan prosedur dalam pelaksanaan PNPM Mandiri harus sederhana, fleksibel, mudah dipahami, dan mudah dikelola, serta dapat dipertanggungjawabkan oleh masyarakat.

B. STRATEGI OPERASIONAL

1. Menggunakan Desa/Kelurahan sebagai Lokus program untuk mengharmoniskan perencanaan program dan pengendalian;
2. Memposisikan masyarakat sebagai Perencana, Pengusul kegiatan dan Pelaku utama dalam pelaksanaan pembangunan di tingkat lokal;
3. Menggunakan pendekatan pemberdayaan masyarakat dengan karakteristik sosial dan budaya secara mandiri dan berkelanjutan; dan
4. Memberikan bantuan teknis melalui penyediaan BOP (Biaya Operasional) dan Dana Pendampingan serta tenaga pendamping masyarakat dalam pelaksanaan program.

C. RUANG LINGKUP PROGRAM

Ruang lingkup program merupakan serangkaian proses kegiatan Replikasi Paket berbasis pemberdayaan masyarakat. adapun ruang lingkup program sebagai berikut:

1. Penyiapan Masyarakat

Penyiapan masyarakat mencakup serangkaian kegiatan sosial isasi , pengorganisasian masyarakat, pemanfaatan sumberdaya dan perencanaan partisipatif. Untuk mendukung rangkaian kegiatan tersebut, disediakan pendampingan (fasilitator).

2. Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan

Pekerjaan pembangunan dalam program Replikasi Paket dilakukan dengan cara swakelola dengan melibatkan tenaga keda lokal. Mekanisme pengelolaan pekerjaan didampingi oleh Fasilitator Lapangan.

D. KRITERIA KEGIATAN

Kriteria kegiatan yang akan dilaksanakan dalam Replikasi Paket sebagai berikut:

1. Kegiatan yang dibiayai bukan termasuk aset pemerintah daerah;
2. Berdampak langsung maupun tidak langsung dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat;
4. Untuk infrastruktur, pekerjaan yang dikerjakan merupakan fasilitas umum dan dapat dikerjakan oleh
5. masyarakat, menyerap tenaga kerja dan tidak memerlukan teknologi tinggi maupun alat berat;
6. Untuk kegiatan sosial dan ekonomi, yang berguna untuk kepentingan kelompok atau masyarakat luas dan memiliki potensi berkembang dan berkelanjutan;
7. Untuk kegiatan Bedah Rumah, dibuktikan dengan Surat keterangan tidak mampu dari Kepala Desa / Lurah.

E. PENDANAAN

1. Sumber Dana

Sumber dana Replikasi Paket Kabupaten Kutai Kartanegara, berasal dari:

- a. Belanja Langsung APBD dan APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara.
- b. Belanja Hibah APBD dan APBD-P Kabupaten Kutai Kartanegara yang diatur di dalam Peraturan Bupati.

2. Alokasi Dana

Untuk terlaksananya Program Replikasi Paket, maka diberikan alokasi anggaran untuk hal-hal berikut :

a. Biaya Operasional Pelaksanaan

Untuk menunjang keberhasilan program Replikaksi Paket, disediakan Biaya Operasional untuk pengelolaan kegiatan dan pendampingan di masyarakat.

BOP besarnya minimal 5% dari alokasi dana PAKET untuk periode tahapan yang bersangkutan, selama masa pelaksanaan PAKET di wilayahnya, yang digunakan untuk:

1. Mendukung pelaksanaan program seperti pengadaan Fasilitator dan askot berikut gaji dan BOP Tim Faskel.
2. BOP Pokja untuk Biaya sosialisasi dan pemasyarakatan PAKET, pelatihan-pelatihan, Koordinasi pengendalian pelaksanaan program monitoring dan evaluasi kegiatan serta pendukung lainnya.

BOP ini tidak untuk membayar gaji atau honor anggota Pokja, karena anggota Pokja PAKET adalah relawan.

b. Dana Pendampingan Panitia Kemitraan

Dana pendamping merupakan dana swadaya dari pihak pengusul atau panitia kemitraan (BKM, Dinas dan Kelompok Peduli) yang dialokasikan sebagai pendamping dana PAKET (matching fund) dari keseluruhan dana yang diusulkan oleh pihak panitia kemitraan. Dana pendamping ini bersumber dari dana SKPD untuk kegiatan terkait bersama-sama dengan dana masyarakat (BKM), baik dalam bentuk tunai/cash maupun dapat dalam bentuk lainnya (natura, tenaga sukarela, penyerahan lahan sukarela, peminjaman alat, material.

F. PEMANFAATAN DANA

Dalam pemanfaatan dana PAKET harus mencerminkan upaya penanggulangan kemiskinan dalam kontek keseimbangan TRIDAYA antara lain:

1. Lingkungan & kesehatan seperti: pembangunan rumah kumuh, prasarana permukiman, pembangunan jaringan air bersih/limbah, rehabilitasi jalan setapak, fasilitas kesehatan, vaksinasi,dan abatisasi.
2. Ekonomi seperti: pembangunan pasar rakyat, TPI (Tempat Pelelangan Ikan), pengembangan produk unggulan, pembibitan,dan irigasi.
3. Sosial seperti: perbaikan sarana pendidikan, khitanan masal, penyuluhan,dan pelatihan keterampilan.

BAB IV TAHAPAN PELAKSANAAN

Untuk mencapai tujuan dan sasaran kegiatan yang berdayaguna dan berhasil guna, maka kegiatan Replikasi Paket dilaksanakan melalui beberapa tahapan kegiatan antara lain:

A. PERSIAPAN

1. TKPKD melakukan sosialisasi konsep PAKET melalui media massa dan elektronik;
2. TKPKD merumuskan dan membentuk POKJA PAKET;
3. POKJA PAKET melakukan sosialisasi PAKET;

B. PERENCANAAN

1. SKPD terkait dengan BKM membentuk Panitia Kemitraan dan melakukan sosialisasi pembentukan Panitia Kemitraan dan jenis kegiatan yang akan dilaksanakan.
2. POKJA PAKET bersama Panitia Kemitraan menyusun proposal PAKET.
3. Pengajuan Proposal PAKET Panitia Kemitraan ke POKJA PAKET.

C. PENETAPAN PROPOSAL PAKET

1. POKJA PAKET melakukan penilaian kelayakan proposal yang masuk.
2. Dilakukan sosialisasi hasil penilaian POKJA PAKET melalui media massa
3. Melakukan penetapan proyek penerima PAKET oleh POKJA PAKET melalui media massa.
4. Hasil penetapan tersebut diajukan kepada PJOK untuk ditindaklanjuti.

D. PELAKSANAAN

1. Panitia Kemitraan melakukan pembahasan manajemen proyek, prosedur administrasi dan pendanaan, persyaratan teknis pelaksanaan proyek.
2. Panitia Kemitraan dengan menggunakan dana pendampingan dari SKPD dan masyarakat melaksanakan kegiatan secara swadaya.
3. PJOK dan Panitia Kemitraan melakukan penandatanganan SPPB PAKET untuk pencairan dana PAKET ke rekening Panitia Kemitraan.
4. Panitia Kemitraan melaksanakan kegiatan dengan Dana PAKET tersebut.

E. MONITORING, PELAPORAN dan EVALUASI

1. Monitoring

Pemerintah dan masyarakat melakukan monitoring sesuai dengan tugas dan fungsinya terhadap kegiatan POKJA PAKET dan Panitia Kemitraan, meliputi:

- a. Penetapan kriteria pemilihan proposal yang dapat memperoleh dana stimulan PAKET (oleh Pokja PAKET);

- b. Pembentukan Panitia Kemitraan dan penyusunan proposal;
- c. Pengajuan proposal;
- d. Penetapan proposal calon penerima dana stimulan PAKET;
- e. Persiapan pelaksanaan proyek PAKET;
- f. Pengelolaan dan pemanfaatan dana PAKET;
- g. Pelaporan pelaksanaan proyek PAKET; dan
- h. Rencana pemanfaatan hasil proyek (jika ada).

Pemerintah dan masyarakat melakukan pemantauan pelaksanaan PAKET di kabupaten meliputi:

- a. Pembentukan Panitia Kemitraan dengan anggota dari SKPD dan masyarakat (BKM);
- b. Jenis kegiatan yang diusulkan untuk memperoleh dana stimulan PAKET sesuai dengan ketentuan dalam Pedoman Pelaksanaan PAKET;
- c. Pemanfaatan dana SKPD dan swadaya masyarakat sebagai prasyarat pencairan dana PAKET; dan
- d. Pemanfaatan dana PAKET.

2. Pelaporan Pelaksanaan Proyek PAKET

Penyusunan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan proyek dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan Pelaksana proyek. Laporan akan diserahkan kepada Pokja PAKET, yang selanjutnya menjadi bahan penyusunan laporan dan evaluasi pelaksanaan PAKET di kota/kabupaten.

3. Evaluasi

TKPKD melalui Pokja PAKET akan melakukan penilaian terhadap seluruh proyek yang dilaksanakan oleh Panitia Kemitraan untuk mengevaluasi pelaksanaan PAKET di kabupaten.

4. Laporan Akhir Tahapan

Laporan akhir tahapan diperlukan sebagai evaluasi apakah (pendanaan) PAKET dapat dilanjutkan pada tahapan berikutnya. Pokja PAKET bertanggungjawab untuk menyusun laporan ini

BAB V PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Replikasi Paket Kabupaten Kutai Kartanegara di lapangan perlu adanya sinergi dari masyarakat, pemerintah daerah dan kelompok peduli (swasta, asosiasi, perguruan tinggi, media, LSM, dll) serta kemitraan diantara ketiganya. Untuk itu agar semua pihak terlibat dalam program tersebut maka sosialisasi ke masyarakat luas perlu dilakukan secara intensif.

Pedoman Umum Replikasi Paket ini merupakan acuan kebijakan dan dasar pelaksanaan Replikasi Paket dan dalam pelaksanaannya perlu disusun Pedoman Teknis Kegiatan Replikasi Paket, dan atau manual proyek lainnya yang disusun oleh TKPKD. Pedoman Umum akan terus disempurnakan sesuai dengan perkembangan pelaksanaan Program, sehingga saran perbaikan dari berbagai pihak sangat diharapkan.

BUPATI KUTAI KARTANEGEARA



RITA WIDYASARI